

**JURNAL**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI PASAR JOHAR KOTA SEMARANG**

Oleh :

Nama : Danar Wahyu Purbo Prasetyo

NIM : 14010111140130

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***ABSTRACT***

### **THE IMPLEMENTATION OF THE STREET VENDORS' REGULATION POLICY IN JOHAR MARKET, SEMARANG**

The implementation of the street vendors' regulation policy in Johar Market, Semarang is a policy regulated by the government that is the Local Regulation No. 11 (2000) on regulating and fostering more street vendors carried out in depth. The understanding of the traders regarding the layout of the city is absolutely necessary. Thus, to solve the street vendors' problems in Johar Market in Semarang is not only from the government, but also made up of the participation of the people in Semarang.

This is a qualitative study with the main purpose to describe in depth the implementation of the street vendors' regulation policy in Johar Market, Semarang. This uses deep interview, documentation and analysis of documents technique in collecting the data. The data analysis in this study includes data reduction, data presentation, and data verification stage or conclusion.

It can be concluded that the implementation of the street vendors' regulation policy in Johar Market, Semarang has run optimally in the implementation. Department of the Municipal Market Semarang and Semarang municipal police and its related agencies have been monitoring and regulating the street vendors in Johar Market, Semarang properly and according to the procedure. The socialization of the implementation of the street vendors' regulation policy in Johar Market, Semarang has been submitted through the coordination meeting by the related government institutions to the people, especially for the street vendors in Johar market, Semarang.

Nevertheless, there are still some deficiencies such as; the quantity and quality of human resources that need to be improved; lack of resources methods (the work without Standard Operating Procedures is still a lot). The characteristics of the implementing organization, policy environment like social and economic, political, public support and cultural community provides an enormous influence on the success of the implementation of the street vendors' regulation policy in Johar Market, Semarang.

***Keywords: implementation; regulation; street vendor***

## **A.PENDAHULUAN**

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sektor informal dalam kegiatan perekonomian kota. Fenomena penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sering menimbulkan masalah sudah berlangsung cukup lama sejak merebaknya jenis usaha pada sektor informal. Kebanyakan orang memilih untuk bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima karena modalnya yang kecil. Oleh karena itu akibat dari banyaknya PKL di sekitar Pasar Johar yang melakukan aktifitas perdagangan baik untuk dagangan kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder menempati tempat-tempat yang bukan diperuntukkan bagi lokasi PKL, yakni menempati ruas-ruas jalan sekitar Pasar Johar. Hal tersebut yang menjadikan kawasan Pasar Johar menjadi terkesan semrawut dan kelihatan kumuh karena tidak tertata dengan baik dan rapi. Misalnya saja terdapat PKL yang berjualan di teras-teras sekitar kawasan Pasar Johar yang seharusnya merupakan hak bagi para pengguna jalan. Kemudian ada juga yang berjualan ember di pinggiran jalan. Mereka hanya menata dagangannya secara memanjang di pinggiran jalan tanpa di tutup oleh layar sekalipun. Tentunya hal semacam ini sangat mengganggu para pengguna jalan di kawasan Pasar Johar.

Fenomena yang menjadi masalah dari adanya PKL di kawasan Pasar Johar yaitu Keberadaan para PKL cenderung mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. PKL tidak ubahnya seperti gula dan semut, artinya di mana ada keramaian, disana pasti ada Pedagang Kaki Lima. Akibat dari banyaknya PKL yang berjualan di ruas-ruas jalan, selain menjadikan kawasan Pasar Johar yang terkesan kumuh dan semrawut karena tidak tertata dengan baik dan rapi juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan di sekitar kawasan Pasar Johar. Para Pedagang Kaki Lima yang berada di pinggiran jalan kawasan Pasar Johar telah menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan H. Agus Salim. Akibatnya jalan lintas kearah Pasar Johar kini tidak layak lagi dijadikan jalur lalu lintas.

Penyelesaian penertiban PKL yang berada di Pasar Johar seharusnya dibutuhkan komunikasi langsung antara pedagang dengan Pemerintah Kota serta sosialisasi mengenai Peraturan Daerah No. 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima lebih dilakukan secara mendalam.

Penertiban PKL tidak sekadar perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat namun juga pemberdayaan bidang sosial. Untuk itu upaya peningkatan kemampuan PKL perlu dilakukan secara serius melalui pendekatan yang manusiawi dan upaya itu hendaknya diartikulasikan sebagai pembinaan dan pengembangan usaha.

Dari peraturan daerah Kota Semarang ini maka pemahaman pedagang akan tata kehidupan kota mutlak diperlukan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ketertiban PKL di pasar Johar kota Semarang tidak hanya dari pemerintah kota saja, akan tetapi terbentuk dari partisipasi aktif dari elemen masyarakat kota Semarang, salah satunya pedagang kaki lima.

Dari adanya latar belakang tersebut, muncul pertanyaan tentang “Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang?“, dan “Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang ?”.

Sehingga tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang, serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang tersebut.

Penelitian skripsi ini berupaya untuk mengkaji pemahaman tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang. Juga melihat suatu perencanaan sebuah landasan yang bersifat operasional, perencanaan dan penataan PKL Pasar Johar Kota Semarang yang representatif, untuk dapat menunjang operasional dan fungsional kawasan tersebut sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi lingkungan sekitar. Untuk melakukan penelitian maka diperlukan pedoman dalam artian mempunyai teori

yang cukup, antara lain Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Sektor Informal Perkotaan, Ketertiban Umum, dan Pedagang Kaki Lima. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjabarkan atau menganalisis, yang mana sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mendiskriptifkan /menggambarkan suatu keadaan (objek) yang didalamnya terdapat upaya deskriptif, pencatatan dan analisis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Johar Kota Semarang.**

Dalam menganalisis implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk menganalisis dan menginterpretasi data ini terdiri dari uraian-uraian data mengenai implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Johar Kota Semarang.

Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Johar Kota Semarang meliputi beberapa aspek yaitu :

#### **a. Komunikasi**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti akan mengalami hambatan. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang juga terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang dalam pelaksanaannya dilakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang adanya Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang dan uji publik yang terkait pada Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Semarang, Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta Keputusan Walikota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Penetapan lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang

kepada semua masyarakat khususnya kepada para PKL di Pasar Johar Kota Semarang tersebut.

Sosialisasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang namun sosialisasi tidak secara khusus untuk mensosialisasikan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sehingga sosialisasi tidak dapat maksimal sampai kepada masyarakat khususnya kepada para PKL di Pasar Johar Kota Semarang tersebut. Pelaksanaan suatu kebijakan memang sangat diperlukan sosialisasi, yang intensif dan efektif dalam penyampaiannya kepada masyarakat terutama kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat penting dan berdampak baik pada ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat itu sendiri khususnya kepada para PKL di Pasar Johar Kota Semarang tersebut.

Sosialisasi merupakan hal penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Sosialisasi tidak hanya untuk sasaran kebijakan tersebut, namun sosialisasi juga perlu diberikan kepada pelaksana dari kebijakan atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sangatlah diperlukan sosialisasi secara terus menerus untuk dapat mengenalkan kepada masyarakat khususnya kepada para PKL di Pasar Johar Kota Semarang, dan dapat melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut.

#### b. Sumber Daya

Sumber dana finansial dalam pelaksanaan suatu kebijakan pada kenyataannya memiliki peran yang sangat besar agar pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat dijalankan. Dalam Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sumber dana yang ada telah tersedia dengan jumlah yang cukup besar. Anggaran pun telah disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, yang menganggarkan dana untuk pelaksanaan program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang tersebut.

Sumberdaya fasilitas juga menjadi salah satu penunjang berhasil tidaknya Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang seperti pembangunan shelter atau tenda untuk fasilitas berjualan, tempat sampah sebagai sarana kebersihan PKL, serta penarikan retribusi terhadap setiap PKL. Fasilitas merupakan sarana-sarana yang digunakan untuk menjamin operasional suatu kebijakan yang meliputi sarana yang kesemuanya akan memudahkan dan memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

### c. Disposisi

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari tim pelaksana Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang, watak dan karakteristik dari implementor memiliki sifat yang demokratis dan memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari sifat implementor yang terbuka memberikan informasi tentang pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang. Setiap SKPD memiliki komitmen yang dibangun untuk ikut mensukseskan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang tersebut. Berbagai bentuk sosialisasi pun telah diberikan oleh masing-masing SKPD untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya kepada para PKL di Pasar Johar Kota Semarang untuk mensukseskan kebijakan ini.

Dengan koordinasi yang baik antar instansi yang terlibat dalam suatu kebijakan akan membuat kebijakan berjalan secara maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan membuat kebijakan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga tercipta koordinasi yang baik tidak hanya dengan instansi yang terlibat tetapi dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan sehingga dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasil.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi atau struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Struktur organisasi merupakan gambaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang terdapat banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang menyangkut dalam beberapa aspek penting dalam kehidupan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi dan masing-masing aspek diatur oleh SKPD dalam bidangnya.

Perjanjian Kerjasama antar SKPD terkait sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis memang sangatlah penting. Dengan adanya Perjanjian Kerjasama antar SKPD terkait tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif. Dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang diharapkan para implementor dari instansi yang terkait dapat segera menerbitkan Perjanjian Kerjasama sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Dengan demikian, pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang dapat berjalan secara lebih efektif dan maksimal serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

### **B.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang**

Hal-hal yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang adalah pelaksanaan sosialisasi kurang intensitas dan efektif, kurangnya kesadaran para PKL untuk mematuhi peraturan yang ada sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi, antara lain (pelanggaran ketentuan jam operasional dagang, ketentuan bongkar pasang tenda atau gerobak jualan, ketentuan lokasi jualan),

keberadaan PKL menimbulkan munculnya masalah-masalah, baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum, hingga ketertiban lingkungan, pengakuan eksistensi PKL mengakibatkan PKL semaunya sendiri dan jumlahnya menjamur, minimnya anggaran Pemerintah Kota Semarang untuk pengelolaan PKL.

Adapun permasalahan yang kerap timbul dalam perizinan PKL adalah sebagai berikut (pungutan sangat tinggi di kelurahan / kecamatan, lamanya proses izin kalau ada rekomendasi dari kelurahan / kecamatan, banyak izin yang hilang di kelurahan / kecamatan, hampir seluruh PKL melanggar, lahan ditelantarkan, lahan dikontrakkan.

Hal-hal yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang adalah Koordinasi yang baik terhadap BAPPEDA, Dinas Pertahanan, DTKP, Dinas Koperasi dan UKM, DISBUDPAR, Dinas Pasar, Bagian Ekonomi, Dinas PSDA ESDM, Dinas Bina Marga, DISHUBKOMINFO, DKP, Bagian Hukum, Kecamatan dan Kelurahan, DISPENDUK CAPIL, DPKAD, DISPERINDAG, Bagian HUMAS, PJPR, SATPOL PP, dan TNI POLRI yaitu pihak yang diberikan tugas untuk membantu memfasilitasi pengadaan lahan guna penertiban PKL, relokasi PKL, pendanaan PKL, pembangunan shelter PKL, dan lain-lain.

Masyarakat khususnya PKL Pasar Johar Kota Semarang mempunyai kesan tertarik dan penilaian yang positif serta sangatlah mendukung terhadap kegiatan-kegiatan Pemerintah atau Kebijakan Pemerintah dalam Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang.

Adanya program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, monitoring PKL, sosialisasi penataan PKL, kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah PKL, tersedianya buku saku PKL, meningkatnya kesadaran PKL akan Produk Hukum tentang PKL.

## **C. PENUTUP**

### **C.1 Kesimpulan**

Pelaksanaannya sudah sepenuhnya maksimal, saat ini Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dinas Pasar Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang beserta Instansi/SKPD terkait telah melakukan pemantauan dan penertiban PKL Pasar Johar Kota Semarang dengan baik dan sesuai prosedur. Sosialisasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sudah disampaikan melalui rapat koordinasi antara pihak-pihak SKPD/ Instansi terkait, serta kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut.

Namun sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang tidak bersifat khusus membahas tentang Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang, sehingga sosialisasi belum menyeluruh sampai kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut, hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut yang belum tersosialisasi tentang Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang, sehingga masih kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut akan pentingnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban suatu kondisi khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima.

Komunikasi dan koordinasi yang terjadi selama ini baik dimana adanya kerjasama dalam Operasi serta Pembentukan Kesepakatan Penertiban Terpadu sebagai langkah penanganan terpadu antara BAPPEDA, Dinas Pertahanan, DTKP, Dinas Koperasi dan UKM, DISBUDPAR, Dinas Pasar, Bagian Ekonomi, Dinas PSDA ESDM, Dinas Bina Marga, DISHUBKOMINFO, DKP, Bagian Hukum, Kecamatan dan Kelurahan, DISPENDUK CAPIL, DPKAD, DISPERINDAG, Bagian HUMAS, PJPR, SATPOL PP, dan TNI POLRI Kota Semarang lebih banyak menggunakan tipe komunikasi efektif secara tidak

langsung karena lebih efektif dan efisien. Selain itu komunikasi efektif ini dalam organisasi pun juga dilakukan guna mendukung kecepatan dan ketepatan tersampainya tujuan kebijakan. Dukungan sumber daya pelaksana kebijakan baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fasilitas di Pemerintah sudah cukup baik dan memenuhi.

Meskipun begitu masih ada beberapa kekurangan seperti kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, minimnya sumber daya metode yang ditandai dengan masih banyaknya pekerjaan yang dilakukan tanpa SOP (*standard operating procedures*). Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan baik itu sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang. Disposisi yang mencakup respon implementor terhadap isi kebijakan, pemahaman implementor terhadap tujuan kebijakan dan intensitas preferensi nilai yang dimiliki implementor masih perlu ditingkatkan kembali.

## **C.2 Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan rekomendasi dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk mencapai Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang secara maksimal. Rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. BAPPEDA, Dinas Pertahanan, DTKP, Dinas Koperasi dan UKM, DISBUDPAR, Dinas Pasar, Bagian Ekonomi, Dinas PSDA ESDM, Dinas Bina Marga, DISHUBKOMINFO, DKP, Bagian Hukum, Kecamatan dan Kelurahan, DISPENDUK CAPIL, DPKAD, DISPERINDAG, Bagian HUMAS, PJPR, SATPOL PP, dan TNI POLRI yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki

Lima di Pasar Johar Kota Semarang harus mampu melaksanakan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh instansi/ SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sehingga pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang dapat berjalan secara maksimal. Kerjasama dan koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan SOP (*Standart Operating Procedure*) yang digunakan dalam program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang tersebut.

2. Pelaksanaan sosialisasi secara khusus tentang Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang dengan menunjuk atau membentuk tim sosialisasi harus segera diberikan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang khususnya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Johar Kota Semarang tersebut agar masyarakat lebih mengetahui tentang adanya Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang serta pemberian dana, arahan dalam sosialisasi kepada masyarakat agar sosialisasi lebih efektif dan efisien.
3. Dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang untuk lebih maksimal dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama oleh Isntansi/ SKPD-SKPD terkait. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga harus segera menerbitkan SOP (*standard operating procedures*) untuk menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di

Pasar Johar Kota Semarang sehingga seluruh instansi yang terlibat dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tanggung jawabnya.

4. Berusaha menjaga kestabilan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik di Kota Semarang, khususnya pada PKL di kawasan Pasar Johar Kota Semarang agar keberlanjutan kebijakan program Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang tersebut dapat berlangsung lancar dan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan dan koordinasi akan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang, lalu pengamanan aset yang sudah terbangun, kesadaran akan pentingnya ketertiban, dan himbauan-himbauan/sosialisasi dan koordinasi lainnya yang mendukung keberhasilan kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang tersebut agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
5. Dibutuhkan dukungan nyata dan implementatif baik dari instansi/dinas/SKPD maupun seluruh stakeholder terkait untuk dapat membentuk tupoksi dinas sehingga direncanakan sebagai Urusan PKL serta Perpasaran di Kota Semarang. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui instansi/SKPD terkait adalah sebagai berikut (perencanaan, organisasional, sarana dan prasarana pasar, serta pelaksanaan pembangunan).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal :

- Afifuddin Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Penerbit PT Pustaka Pelajar.
- Abdulkahar, Badjuri, dan Teguh Yuwono. 2002, *Kebijakan Publik, konsep dan strategi*, puskodak UNDIP, Semarang.
- AG, Subarsono. 2013, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Didik, J. Rachbini. 1991, “*Dimensi Ekonomi dan Politik pada Sektor Informal*” , Prisma 5.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi II. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Grindle, Merilee S. dan John W. Thomas.1991.*Public Choices and Policy Change The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: John Hopkins Univ. Press.
- Tachjan. 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Istanto, Sugeng. 1992, *Perlindungan penduduk sipil dalam perlawanan rakyat semesta dan hukum*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Gatot P, Soemartono. 2006, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
- Hart, Keith. (1970), “*Small-Scale Entrepreneur in Ghana and Development Planning*, di dalam *The Journal of Development Studies*, Vol.6, No.4.
- Hogwood, Brian W and Lewis A. Gunn. 1984(terjemahan) , *Policy analysis for the real world*, New York.
- Isei: Soesastro H, Budiman, Ninasapti T, Armida, Adiningsih Sri. 2005, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir*, buku 4, Kanisius.

Inu Kencana, Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Islamy, Irfan M. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Manning, C dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Surabaya: Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri.

Nugroho, Riant. 2013, *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Pelajar.

Silalahi, Oberlin. 1989, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Conny, R, Semiawan. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif- Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.

Randy, R, Wrihatnolo, Nugroho, Riant. 2006, *Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*, Elex Media Komputindo.

Sitanala, A, & Ernan, S. 2008, *Penyelamatan Tanah, Tanah, Air, dan Lingkungan*,. Yayasan Obor Indonesia.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta : Penerbit Andi.

Wahab, Abdul, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

### **Undang-Undang :**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

### **Website :**

<http://radarsemarang.com/2014/01/21/102-pkl-agus-salim-direlokasi/>, diakses 2 april 2014